



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada tanggal 23 November 2021 tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

- Ingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyeluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 478/29/XII Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp 988.979.729.509,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Rp 759.609.559.155,00

Belanja Daerah Rp 976.341.688.422,00

Defisit Rp (216.732.129.267,00)

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 229.370.170.354,00
2. Pengeluaran Rp. 12.638.041.087,00

Pembiayaan Netto Rp. 216.732.129.267,00

Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 759.609.559.155,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari :

- Pendapatan asli daerah;
- Pendapatan transfer;
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

a) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.144.688.155,00 (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

a) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.740.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

b) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.269.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.885.688.155,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 726.464.871.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- 2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 706.214.871.000,- (tujuh ratus enam milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- 3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -, (nol rupiah).
- 4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 976.341.688.422,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- Belanja operasional;
- Belanja modal;
- Belanja tidak terduga; dan
- Belanja transfer

Pasal 8

-) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 477.539.574.166,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah;
 - f. Belanja bantuan sosial.
-) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 267.857.407.219,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
-) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 191.445.679.571,00 (seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
-) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.179.907.201 (sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
-) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
-) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.454.580.175,00 (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
-) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.602.000.000,00 (dua milyar enam ratus dua juta rupiah).

Pasal 9

-) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 359.944.334.829,00 (tiga ratus lima puluh

sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud
- 1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.532.836.319,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.028.918.177,00 (enam puluh satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 3) Belanja modal bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.179.804.413,00 (sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.200.901.458,00 (dua ratus milyar dua ratus juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.001.874.462,00 (satu milyar satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- 6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- 1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 134.657.779.427,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- 2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.657.779.427,- (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 216.732.129.267,00 (dua ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 229.370.170.354,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.370.170.354

(tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 193.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar rupiah).

Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.638.041.087.00,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
 - 2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.138.041.087 (sebelas milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).
 - 4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

-) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 15

-) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 216.732.129.267,00) (minus dua ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
-) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 216.732.129.267,00 (dua ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

-) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
-) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
-) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

...aian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan, dan
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

upati menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 19

raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
upati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

undangan di Kwandang

da tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO, SH, MM

AMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021

DMOR 6 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 263

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022


Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.144.688.155
Pajak Daerah	8.740.000.000
Retribusi Daerah	7.269.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.250.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	13.885.688.155
PENDAPATAN TRANSFER	726.464.871.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	706.214.871.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.250.000.000
Jumlah Pendapatan	759.609.559.155
BELANJA	
BELANJA OPERASI	477.539.574.166
Belanja Pegawai	267.857.407.219
Belanja Barang dan Jasa	191.445.679.571
Belanja Bunga	9.179.907.201
Belanja Hibah	6.454.580.175
Belanja Bantuan Sosial	2.602.000.000
BELANJA MODAL	359.944.334.829
Belanja Modal Tanah	3.532.836.319
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.028.918.177
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.179.804.413
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.200.901.458
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.001.874.462
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.200.000.000
Belanja Tidak Terduga	4.200.000.000
BELANJA TRANSFER	134.657.779.427
Belanja Bagi Hasil	1.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	133.657.779.427
Jumlah Belanja	976.341.688.422
Total Surplus/(Defisit)	(216.732.129.267)
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	229.370.170.354

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Jumlah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.370.170.354
Penerimaan Pinjaman Daerah	193.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	229.370.170.354
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.638.041.087
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
Pembayaran Ciciian Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.138.041.087
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.638.041.087
Pembiayaan Netto	216.732.129.267
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Gorontalo Utara



Indra Yasin, SH, MH